

Digitalisasi Wakaf Uang di Indonesia: Potensi, Tantangan, dan Studi Kasus Platform Digital

M. Andika Yuda Pratama

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram

Email: m.andikayudapratama@gmail.com

ABSTRAK

Digitalisasi wakaf uang merupakan salah satu inovasi penting dalam pengembangan keuangan sosial Islam di era revolusi industri 4.0. Meskipun memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan pemberdayaan umat, realisasi wakaf uang di Indonesia masih jauh dari optimal. Rendahnya literasi, belum adanya regulasi digital yang komprehensif, serta minimnya integrasi antar platform menjadi tantangan utama. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji potensi, tantangan, dan arah pengembangan digitalisasi wakaf uang di Indonesia dengan fokus pada studi kasus tiga platform digital: LinkAja Syariah, e-Salaam, dan GoAmal Dompét Dhuafa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka terhadap jurnal ilmiah, regulasi, fatwa DSN-MUI, dan laporan resmi dari lembaga terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-komparatif dan content analysis. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan aksesibilitas, efisiensi transaksi, dan partisipasi wakif, namun masih menghadapi tantangan dalam hal kepercayaan publik, tata kelola, dan sistem regulasi. Sebagai kontribusi, artikel ini menawarkan roadmap implementasi wakaf digital dari jangka pendek hingga jangka panjang yang dapat dijadikan pijakan strategis bagi pengambil kebijakan. Kesimpulan dari studi ini menekankan pentingnya kolaborasi multisektor antara BWI, KNEKS, OJK, dan lembaga nadzir serta pengembangan super-platform nasional berbasis blockchain sebagai arah riset dan pengembangan lanjutan.

Kata Kunci: Wakaf Uang Digital, Keuangan Sosial Islam, Teknologi Finansial Syariah, Platform Wakaf, Roadmap Wakaf Digital.

ABSTRACT

The digitalization of cash waqf represents a pivotal innovation in the development of Islamic social finance amid the Fourth Industrial Revolution. Despite its vast potential to support social development and empower communities, the actual realization of cash waqf in Indonesia remains significantly underutilized. Key challenges include low public literacy, the absence of comprehensive digital regulations, and limited integration among digital platforms. This study aims to explore the potential, challenges, and strategic roadmap for cash waqf digitalization in Indonesia, with a specific focus on three digital platforms: LinkAja Syariah, e-Salaam, and GoAmal by Dompét Dhuafa. Employing a qualitative descriptive approach through library research, this paper draws from scholarly journals, official regulations, DSN-MUI fatwas, and institutional reports. The data were analyzed using descriptive-comparative and content analysis methods. Findings suggest that digitalization enhances accessibility, transactional efficiency, and donor engagement but still faces issues related to trust, governance, and regulatory frameworks. As a contribution, this article proposes a phased roadmap—from short-term literacy campaigns and QRIS integration to long-term blockchain-based national

platforms—that may guide policymakers and practitioners. The study concludes by emphasizing the need for multisector collaboration involving BWI, KNEKS, OJK, and waqf institutions to build a sustainable and trustworthy digital waqf ecosystem.

Keywords: *Digital Cash Waqf, Islamic Social Finance, Sharia Financial Technology, Waqf Platforms, Digital Waqf Roadmap.*

PENDAHULUAN

Dalam konteks ekonomi Islam, wakaf memiliki posisi strategis sebagai instrumen keuangan sosial yang mampu mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf, khususnya wakaf uang, tidak hanya menjadi alat untuk ibadah dan amal jariyah, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi wakaf uang sangat besar dan bisa dimobilisasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif (Isman et al., 2022).

Wakaf uang menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas yang lebih tinggi dibanding wakaf benda tidak bergerak. Melalui instrumen ini, siapa pun dapat berpartisipasi dalam aktivitas sosial-ekonomi Islam tanpa harus memiliki aset fisik yang besar. Keberadaan wakaf uang telah diakui secara hukum dan diperkuat oleh regulasi seperti UU No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan BWI. Namun demikian, realisasi pemanfaatannya masih jauh dari optimal jika dibandingkan dengan estimasi potensinya yang mencapai lebih dari Rp180 triliun per tahun (Nasar, 2017). Hal ini mencerminkan adanya gap antara idealitas dan realitas pengelolaan wakaf uang di Indonesia.

Era revolusi industri 4.0 telah menghadirkan disrupsi dalam hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan dana keagamaan. Digitalisasi menjadi kata kunci dalam menghadapi era ini. Dalam konteks wakaf uang, transformasi digital dinilai sebagai solusi untuk mempercepat penetrasi wakaf kepada masyarakat luas. Melalui teknologi digital, seperti platform crowdfunding syariah dan aplikasi mobile, proses donasi menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi ini tidak hanya efisien tetapi juga mampu menjangkau generasi muda Muslim yang akrab dengan teknologi (Melinda, 2024).

Kendati demikian, digitalisasi wakaf uang masih menghadapi tantangan besar. Masalah literasi digital keuangan syariah, rendahnya kepercayaan terhadap lembaga nadzir digital, serta terbatasnya regulasi dan standar operasional untuk platform digital wakaf menjadi hambatan signifikan. Padahal, keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada infrastruktur hukum, teknologi, dan sosial yang memadai. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun berbagai platform wakaf digital mulai bermunculan, evaluasi terhadap efektivitas dan akuntabilitasnya masih sangat terbatas (Fitriani & Taufiq, 2023).

Kesenjangan antara potensi dan realisasi wakaf uang dapat ditelusuri lebih dalam dari aspek partisipasi masyarakat dan keterbatasan inovasi teknologi dalam lembaga pengelola wakaf. Studi oleh (Yuliafitri et al., 2017) menemukan bahwa promosi dan akuntabilitas digital memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi wakif. Namun, literatur akademik mengenai bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan performa wakaf uang di Indonesia masih sangat minim. Mayoritas penelitian masih

berfokus pada faktor niat wakaf atau persepsi publik terhadap wakaf tunai secara konvensional.

Sebagian kecil studi telah meneliti digitalisasi wakaf, namun umumnya terbatas pada perspektif teoretis atau pada studi deskriptif awal. Sangat sedikit yang mengkaji platform wakaf digital secara mendalam menggunakan pendekatan studi kasus yang dapat memberikan gambaran nyata bagaimana teknologi digunakan untuk mengelola, menyalurkan, dan mempertanggungjawabkan wakaf uang. Ini menunjukkan adanya *research gap* dalam kajian wakaf uang berbasis digital di Indonesia, khususnya dalam konteks evaluasi platform digital wakaf (Adinta & Nur, 2020).

Artikel ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan menawarkan kajian komprehensif mengenai digitalisasi wakaf uang di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus terhadap beberapa platform wakaf digital, artikel ini mengupas dimensi potensi, tantangan, serta inovasi dalam ekosistem wakaf berbasis teknologi. Kontribusi ilmiah dari penelitian ini adalah menyajikan kerangka analisis untuk menilai performa platform digital wakaf dalam mendukung keuangan sosial Islam dan memperkuat fungsi redistributif dari wakaf uang.

Kebaruan (*novelty*) dari artikel ini terletak pada fokusnya terhadap evaluasi operasional dan strategis dari platform digital wakaf uang di Indonesia. Tidak hanya menggambarkan keberadaannya, artikel ini juga menelusuri faktor-faktor kunci kesuksesan dan hambatan dalam digitalisasi wakaf uang. Dengan demikian, artikel ini diharapkan mampu memperkaya literatur keuangan Islam kontemporer dan memberikan rekomendasi strategis bagi regulator, pengelola wakaf, serta pengembang teknologi keuangan syariah (Ansori et al., 2024).

Melalui pendekatan yang terintegrasi antara keuangan sosial Islam, digitalisasi teknologi, dan partisipasi masyarakat, penelitian ini tidak hanya menyumbang pada pengembangan teori wakaf digital tetapi juga memiliki dampak praktis dalam perencanaan kebijakan keuangan Islam di Indonesia. Lebih jauh, artikel ini dapat menjadi referensi penting bagi lembaga wakaf, regulator, serta pengembang aplikasi wakaf digital untuk menyusun strategi inovasi yang inklusif dan berkelanjutan (Rakhmawati & Arintin, 2023).

Sebagai penutup, kebutuhan akan sistem wakaf uang yang adaptif terhadap perkembangan zaman menjadi tidak terelakkan. Transformasi digital yang terstruktur dan berbasis pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses adalah keniscayaan dalam menghadirkan keadilan sosial melalui keuangan Islam. Oleh karena itu, artikel ini menjadi kontribusi penting dalam mendorong integrasi antara nilai-nilai Islam dan teknologi digital untuk pemberdayaan umat secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berupa studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dipilih karena fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menelaah dan menganalisis literatur yang relevan mengenai digitalisasi wakaf uang di Indonesia dari perspektif syariah, teknologi, serta tata kelola (Wijaya et al., 2023). Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dari aplikasi yang sudah melakukan waqf secara digital.

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri atas jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi, baik nasional maupun internasional yang membahas tentang wakaf uang,

keuangan sosial Islam, digitalisasi, serta studi teknologi informasi berbasis syariah. Selain itu, penulis juga merujuk pada laporan-laporan resmi dari lembaga otoritatif seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan fatwa DSN-MUI yang memiliki otoritas dalam pengembangan instrumen keuangan syariah di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-komparatif dan *content analysis* (Supriadi et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Digitalisasi Wakaf Uang

Digitalisasi telah menciptakan peluang signifikan dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Salah satu potensi utamanya adalah peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat yang ingin berwakaf, tanpa terhalang jarak dan waktu. Platform digital memungkinkan wakif untuk berdonasi melalui perangkat mobile dengan sistem transaksi yang cepat dan aman. Hal ini mengurangi hambatan administratif serta memperluas jangkauan wakaf ke lapisan masyarakat yang lebih luas, termasuk generasi milenial yang melek teknologi (Setiawan, 2025). Aksesibilitas inilah yang berpotensi mengakselerasi realisasi dari potensi wakaf uang yang masih belum tergali optimal.

Digitalisasi juga menawarkan efisiensi dalam hal pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan dana wakaf. Lembaga pengelola seperti Dompot Dhuafa Wakaf dan GoWakaf telah mengembangkan sistem yang mengotomatisasi proses pelaporan dan pelacakan dana. Efisiensi ini mempercepat proses pendistribusian manfaat wakaf serta memudahkan audit eksternal dan internal. Dengan sistem informasi terintegrasi, pengelolaan wakaf menjadi lebih profesional dan akuntabel dibandingkan metode konvensional (Adainuri et al., 2024).

Potensi peningkatan partisipasi wakif digital juga menjadi poin penting. Data menunjukkan bahwa generasi muda lebih tertarik berwakaf melalui media digital dibandingkan metode manual. Faktor kenyamanan, transparansi real-time, dan integrasi dengan aplikasi keuangan digital menjadi daya tarik utama. Beberapa platform bahkan mencatat peningkatan donasi hingga 30% setelah mengadopsi fitur digital wakaf (‘Ula & Alwin Abdillah, 2023). Ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya sebagai alat, tetapi juga sebagai strategi engagement yang efektif.

Keterhubungan antara literasi digital dan pertumbuhan filantropi Islam tidak dapat diabaikan. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi digital tinggi cenderung lebih aktif dalam platform keuangan sosial Islam. Pendidikan digital yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam menjadi kunci agar masyarakat memahami manfaat dan mekanisme wakaf digital. Dengan demikian, literasi digital bukan sekadar keterampilan teknis, melainkan juga alat penguat kesadaran sosial dan spiritual (Choirunnisak & Jihad, 2024).

Lebih jauh, digitalisasi juga menciptakan peluang kolaborasi antar lembaga wakaf, fintech syariah, dan pemerintah. Ekosistem digital memungkinkan terjadinya integrasi data, pengembangan produk inovatif seperti wakaf mikro atau CWLS, dan perluasan pangsa pasar. Ini memperkuat peran wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang modern dan relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi global saat ini (Nuradi et al., 2024).

2. Tantangan dan Kelemahan Digitalisasi Wakaf

Meski menyimpan banyak potensi, digitalisasi wakaf uang di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan krusial. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi wakaf dan digital di kalangan masyarakat. Banyak yang belum memahami konsep wakaf uang, apalagi dalam bentuk digital. Hal ini diperparah dengan kurangnya sosialisasi dari lembaga terkait, baik pemerintah maupun nadzir. Ketiadaan informasi yang cukup menghambat masyarakat dalam berpartisipasi secara aktif dalam wakaf digital (Zuchroh, 2022).

Ketiadaan super-app wakaf nasional yang komprehensif juga menjadi kendala besar. Berbeda dengan zakat yang sudah mulai terintegrasi dalam sistem nasional seperti Baznas, pengelolaan wakaf masih tersebar di banyak platform tanpa ada sinergi atau interoperabilitas. Hal ini menyulitkan upaya standarisasi, monitoring, dan evaluasi secara nasional. Padahal, super-app yang terpusat dapat meningkatkan efisiensi, konsistensi data, dan kepercayaan publik terhadap sistem wakaf (Rahmayanti et al., 2024).

Dari sisi regulasi, pengembangan digitalisasi wakaf belum diimbangi dengan aturan hukum yang memadai. Banyak aspek penting seperti keamanan siber, integrasi sistem pembayaran syariah, hingga standar audit digital belum diatur secara jelas dalam regulasi wakaf saat ini. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum yang bisa menimbulkan keraguan hukum baik dari masyarakat maupun dari pengelola platform (Wijaya et al., 2023). Kondisi ini juga menyulitkan penegakan akuntabilitas terhadap platform digital wakaf yang tidak patuh terhadap prinsip-prinsip syariah dan good governance.

Selain itu, isu transparansi dan akuntabilitas lembaga nazhir juga masih menjadi sorotan. Banyak lembaga belum menerapkan sistem pelaporan digital secara terbuka kepada publik. Meskipun beberapa platform menawarkan fitur monitoring dana, namun mekanisme audit, validasi proyek, dan pelaporan dampak sosial seringkali belum tersedia secara memadai. Minimnya transparansi ini mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat untuk berwakaf melalui platform digital (Anggraini et al., 2024).

Akhirnya, tantangan juga datang dari sisi sumber daya manusia (SDM) pengelola wakaf. Tidak semua lembaga nadzir memiliki SDM yang menguasai teknologi dan manajemen keuangan digital. Padahal, digitalisasi membutuhkan kompetensi khusus agar dapat diimplementasikan secara maksimal. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM menjadi agenda mendesak dalam mewujudkan tata kelola wakaf digital yang profesional dan kredibel (Mursyidah et al., 2020).

3. Studi Kasus 3 Platform Digital Wakaf Uang

a. LinkAja Syariah

LinkAja Syariah merupakan salah satu platform dompet digital nasional yang mengembangkan fitur transaksi berbasis syariah, termasuk dalam layanan wakaf uang. Melalui integrasi teknologi QRIS, platform ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan donasi wakaf secara langsung kepada lembaga-lembaga resmi seperti Dompet Dhuafa dan BWI. Kolaborasi ini menjadi bukti pendekatan strategis antara teknologi, filantropi Islam, dan lembaga otoritatif wakaf. Efisiensi transaksi menjadi nilai utama yang ditawarkan LinkAja Syariah dalam memperluas partisipasi masyarakat ke dalam ekosistem wakaf digital (Wulandari et al., 2025).

Integrasi QRIS memungkinkan pengguna untuk menyalurkan wakaf cukup dengan memindai kode QR pada titik donasi yang tersedia, baik secara fisik di masjid atau secara daring. Model ini sangat relevan bagi masyarakat urban yang mengutamakan kecepatan, kenyamanan, dan keamanan transaksi. Penggunaan LinkAja Syariah sebagai kanal wakaf uang juga memperkecil biaya transaksi karena sistem sudah terotomatisasi, efisien, dan bersifat inklusif bagi semua lapisan masyarakat (Adainuri et al., 2024).

Sebagai platform berbasis teknologi milik negara, kredibilitas LinkAja Syariah didukung oleh regulasi dan pengawasan yang ketat dari Bank Indonesia dan OJK. Kolaborasi ini mendorong trust building dari masyarakat yang sebelumnya skeptis terhadap digitalisasi dana sosial Islam. Keterhubungan dengan lembaga wakaf nasional seperti BWI juga menjadi faktor penentu kepercayaan, karena semua transaksi dilakukan sesuai prinsip syariah dan terpantau melalui sistem pelaporan digital.

Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dari sisi literasi pengguna terhadap fungsi wakaf di dalam aplikasi. Meskipun fitur tersedia, banyak pengguna yang belum mengetahui keberadaan fitur wakaf uang dalam aplikasi LinkAja. Hal ini menunjukkan bahwa aspek edukasi dan komunikasi publik masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dikuatkan agar efisiensi teknologi benar-benar berdampak signifikan terhadap partisipasi wakif digital (Rahmayanti et al., 2024).

Penerapan sistem digital oleh LinkAja Syariah juga membuka peluang perluasan fitur lainnya seperti wakaf produktif, pelaporan berkala, dan sistem notifikasi progres proyek. Ke depan, platform ini memiliki potensi menjadi pionir dalam integrasi wakaf dengan sistem pembayaran digital nasional apabila mampu memperkuat kolaborasi strategis dan memperluas kanal distribusi dana wakaf.

Dengan ekosistem transaksi digital yang terus berkembang, keberadaan LinkAja Syariah dalam mendukung wakaf uang menunjukkan bahwa sinergi antara teknologi finansial dan keuangan sosial Islam bukan sekadar wacana, melainkan praktik nyata yang memberikan dampak strategis.

b. e-Salaam

e-Salaam hadir sebagai aplikasi gaya hidup Islami yang mengintegrasikan berbagai layanan berbasis syariah, mulai dari jadwal salat, informasi halal, hingga donasi ZISWAF. Fitur wakaf uang menjadi bagian integral dari layanan ini, yang terhubung dengan lembaga wakaf terpercaya. Keunggulan utama e-Salaam terletak pada kemampuannya mengkonsolidasikan berbagai aspek kehidupan muslim dalam satu aplikasi (Ichwan, 2020). Dengan demikian, pendekatan e-Salaam bukan hanya transaksional, tetapi juga edukatif dan spiritual.

Aplikasi ini telah memperoleh sertifikasi dari DSN-MUI, yang memperkuat legalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Kanal digital yang dimiliki e-Salaam cukup luas, termasuk integrasi dengan mobile banking syariah dan e-wallet, serta ketersediaan informasi wakaf yang dikurasi. Hal ini menjadikan e-Salaam sebagai salah satu platform yang tidak

hanya modern, tetapi juga berbasis nilai-nilai syariah secara menyeluruh (Wulandari et al., 2025).

Salah satu keunggulan e-Salaam adalah penyediaan informasi yang edukatif tentang wakaf, termasuk fatwa, jenis wakaf, hingga laporan penggunaan dana. Dengan pendekatan informatif ini, e-Salaam mampu membangun kesadaran wakaf pada pengguna sejak awal sebelum bertransaksi. Hal ini penting mengingat tantangan utama wakaf digital adalah kurangnya literasi wakaf pada pengguna.

Selain itu, sistem user interface e-Salaam dirancang sangat ramah pengguna dan sederhana. Ini memperkuat konsep ease of use sebagaimana dijelaskan dalam Technology Acceptance Model (TAM), yang mana kemudahan penggunaan secara signifikan mempengaruhi niat pengguna untuk menggunakan fitur digital berbasis syariah. Kemudahan ini juga dapat meningkatkan partisipasi dari pengguna yang sebelumnya enggan bertransaksi digital karena merasa rumit atau tidak familiar.

Namun demikian, cakupan jangkauan e-Salaam masih terbatas pada pengguna yang sudah mengunduh aplikasi dan belum terintegrasi dengan sistem nasional semacam QRIS atau sistem perbankan nasional seperti LinkAja Syariah. Padahal, integrasi lintas kanal dan interoperabilitas akan meningkatkan efisiensi dan cakupan pemanfaatan wakaf uang digital.

Secara keseluruhan, e-Salaam menjadi contoh bagaimana platform digital dapat menggabungkan gaya hidup Islami dan partisipasi keuangan sosial secara harmonis. Aplikasi ini layak dikembangkan lebih lanjut dengan memperluas kanal integrasi dan memperkuat fitur pelaporan transparan.

c. GoAmal (Dompot Dhuafa)

GoAmal adalah platform digital wakaf uang milik Dompot Dhuafa yang berfokus pada pengelolaan wakaf produktif. Melalui GoAmal, wakif dapat memilih proyek-proyek strategis seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, pusat UMKM, dan fasilitas umum berbasis wakaf. Ini menjadikan GoAmal tidak hanya sebagai media transaksi, tetapi juga sebagai media investasi sosial jangka panjang (Anggraini et al., 2024).

Model wakaf yang diusung GoAmal berorientasi pada tanmiah al-maal (pengembangan harta), selaras dengan maqashid syariah. Dana yang dihimpun tidak hanya disalurkan, tetapi juga dikembangkan dalam bentuk aset yang memberi manfaat berkelanjutan. Pengguna dapat memantau proyek melalui laporan berkala yang tersedia secara digital. Hal ini menambah dimensi transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola wakaf uang.

Dompot Dhuafa juga menjalin kerja sama dengan platform fintech, bank syariah, dan ekosistem digital lainnya untuk memperkuat kanal pembayaran dan perluasan jaringan wakaf. Sistem pelaporan digital GoAmal dilengkapi dengan infografik, laporan keuangan terbuka, dan testimoni penerima manfaat, menjadikan platform ini sebagai pionir dalam transparansi dana wakaf (Nuradi et al., 2024).

Kelebihan lainnya adalah fokus GoAmal pada inklusivitas. Proyek wakaf dapat dimulai dengan nominal kecil, bahkan Rp10.000, yang memungkinkan semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi. Ini sesuai dengan prinsip keadilan

Islam, bahwa setiap umat memiliki hak untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial, tanpa batasan kekayaan (Choirunnisak & Jihad, 2024).

Meski demikian, tantangan GoAmal terletak pada kontinuitas partisipasi pengguna. Banyak pengguna berpartisipasi hanya sekali tanpa komitmen berkala. Oleh karena itu, perlu ada inovasi dalam bentuk reminder, gamifikasi wakaf, dan integrasi ke platform lain agar keterlibatan lebih berkelanjutan. Strategi pemasaran digital juga perlu diperkuat agar GoAmal lebih dikenal di luar basis pengguna Dompot Dhuafa.

Secara keseluruhan, GoAmal menjadi contoh kuat bagaimana wakaf produktif dapat dikelola secara digital dan profesional. Konsep ini bisa menjadi model nasional jika didukung oleh kebijakan publik dan dukungan teknologi yang lebih luas. Perbandingan apps tersebut bisa dilihat dari bagan dibawah ini.

Tabel 1 Perbandingan Ketiga Aplikasi

Aspek Evaluasi	LinkAja Syariah	e-Salaam	GoAmal (Dompot Dhuafa)
A. Maqashid Syariah			
<i>Hifzh al-Mal</i> (Perlindungan Aset)	Sistem QRIS, terhubung ke lembaga resmi, diawasi BI dan OJK.	Sertifikasi DSN-MUI, transaksi aman melalui bank syariah.	Pengawasan internal kuat, audit digital, dan pelaporan rutin berbasis sistem.
<i>Tanmiyah al-Mal</i> (Pengembangan Aset)	Belum fokus pada investasi wakaf produktif.	Edukatif dan distribusional, belum fokus pada pengembangan aset.	Fokus utama pada wakaf produktif (RS, sekolah, UMKM) dengan pelaporan progres.
B. Technology Acceptance Model (TAM)			
<i>Perceived Usefulness</i> (Kemanfaatan dirasakan)	Mudah dan cepat melalui QRIS di masjid atau aplikasi.	Menyatu dengan layanan Islami lain (jadwal salat, halal info).	Penyaluran ke proyek konkret berdampak sosial tinggi.
<i>Perceived Ease of Use</i> (Kemudahan penggunaan)	QR-based, simpel digunakan, familiar bagi pengguna digital nasional.	UI ramah, fitur informatif, mempermudah pengguna awam teknologi.	Bisa mulai dari Rp10.000, antarmuka intuitif, ada notifikasi progres.
C. Good Waqf Governance (GWG)			
<i>Transparansi</i>	Terhubung dengan lembaga nasional, pelaporan publik belum rinci di aplikasi.	Ada info dasar wakaf dan lembaga, pelaporan dampak belum terbuka.	Menyediakan laporan digital proyek, laporan keuangan, testimoni penerima manfaat.

Aspek Evaluasi	LinkAja Syariah	e-Salaam	GoAmal (Dompot Dhuafa)
<i>Akuntabilitas</i>	Beroperasi di bawah regulasi BI/OJK, belum eksplisit mekanisme audit publik.	Lembaga terpercaya, tapi mekanisme akuntabilitas proyek belum tergambar detail.	Sistem audit terbuka dan pelaporan progres yang terstruktur.
<i>Partisipasi</i>	Belum tersedia fitur wakaf otomatis atau komunitas digital.	Fokus edukatif, belum ada fitur komunitas atau engagement lanjutan.	Partisipasi satu kali cukup tinggi, tapi belum ada fitur penguatan loyalitas atau engagement.
<i>Inklusivitas</i>	Mudah diakses seluruh pengguna LinkAja secara nasional.	Menjangkau segmen muslim digital-native melalui fitur lifestyle Islami.	Terbuka bagi semua, bahkan donasi kecil Rp10.000 diterima, sangat inklusif.

4. Roadmap Implementasi Wakaf Uang Digital

Implementasi wakaf uang digital membutuhkan strategi yang terstruktur dalam jangka waktu yang bertahap. Dalam jangka pendek, hal yang paling mendesak adalah peningkatan literasi wakaf digital melalui kampanye edukatif berskala nasional. Banyak masyarakat Muslim Indonesia yang belum memahami konsep wakaf uang, terlebih dalam format digital. Oleh karena itu, program literasi digital wakaf harus dilakukan secara masif melalui media sosial, masjid, lembaga pendidikan, dan kolaborasi dengan influencer Islami (Choirunnisak & Jihad, 2024). Selain itu, integrasi QRIS sebagai metode pembayaran wakaf menjadi langkah strategis dalam memudahkan transaksi digital lintas platform. QRIS juga memungkinkan interoperabilitas antar lembaga wakaf sehingga memperluas akses dan partisipasi masyarakat.

Selain kampanye literasi dan integrasi teknologi pembayaran, insentif untuk wakaf mikro juga penting dalam tahap awal ini. Wakaf mikro memungkinkan kontribusi minimal mulai dari Rp10.000, sehingga lebih inklusif dan menjangkau kelompok masyarakat menengah ke bawah. Dalam jangka pendek, pemerintah atau BWI dapat memberikan insentif seperti pengurangan pajak atau pelaporan amal digital terstandar untuk wakaf mikro. Hal ini akan mendorong adopsi lebih luas dan memperkuat kebiasaan masyarakat dalam berwakaf {Formatting Citation}.

Pada jangka menengah, penguatan aspek regulasi menjadi keharusan. Hingga saat ini, belum terdapat aturan khusus yang mengatur digitalisasi wakaf uang secara komprehensif, termasuk aspek keamanan siber, standar transaksi syariah, dan audit digital. Regulasi khusus diperlukan untuk menetapkan standar layanan digital wakaf, mulai dari proses penerimaan dana, manajemen proyek wakaf, hingga pelaporan digital. Selain itu, perlu dikembangkan sistem audit syariah berbasis teknologi digital untuk memastikan seluruh aktivitas nadzir sejalan dengan prinsip syariah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Firdaus et al., 2021).

Audit syariah digital memungkinkan evaluasi berbasis data real-time yang dapat mengukur kinerja nadzir, progres proyek wakaf, dan dampak sosial secara akurat. Pengembangan dashboard pelaporan yang dapat diakses publik juga menjadi indikator transparansi. Pada tahap ini, sinergi antara KNEKS, BWI, OJK, dan lembaga fintech

syariah sangat penting untuk membangun kerangka kerja digital wakaf yang akuntabel dan aman. Standarisasi pelaporan dan interoperabilitas antar platform akan menjadi kunci sukses dalam tahap jangka menengah ini (Irwansyah, 2022).

Dalam jangka panjang, arah kebijakan dan pengembangan riset digitalisasi wakaf sebaiknya difokuskan pada pengembangan super-platform nasional wakaf uang berbasis blockchain. Platform ini dapat menjadi pusat integrasi semua aktivitas wakaf, dari pengumpulan, pengelolaan, sampai pelaporan yang tidak dapat diubah (*immutable*) dan bersifat transparan. Teknologi blockchain dinilai mampu mengatasi masalah kepercayaan dan meningkatkan efisiensi audit. Selain itu, sistem ini dapat dilengkapi dengan smart contract syariah untuk mengatur alokasi dana wakaf otomatis, sesuai akad dan waktu yang ditentukan (Choirunnisak & Jihad, 2024),

Super-platform ini juga harus didukung oleh kebijakan laporan berkala, audit publik, serta pengembangan indikator dampak sosial yang terukur. Dengan demikian, wakaf uang tidak hanya terkelola dengan baik, tetapi juga dapat diukur kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Ke depan, pengembangan roadmap digitalisasi wakaf ini bisa menjadi proyek riset lintas bidang, mencakup ekonomi Islam, hukum syariah, teknologi blockchain, hingga tata kelola publik. Dengan roadmap yang jelas dan terstruktur, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pionir wakaf digital global.

KESIMPULAN

Digitalisasi wakaf uang merupakan inovasi strategis yang berpotensi besar dalam memperkuat peran keuangan sosial Islam di Indonesia. Teknologi digital telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berwakaf, dengan efisiensi transaksi dan peningkatan transparansi yang signifikan. Berbagai platform seperti LinkAja Syariah, e-Salaam, dan GoAmal menunjukkan bagaimana teknologi dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam praktik wakaf uang, baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Namun demikian, potensi besar ini tidak akan terealisasi secara optimal tanpa arah implementasi yang jelas dan penguatan kelembagaan yang mendasar.

Kesuksesan transformasi digital wakaf uang sangat bergantung pada kejelasan roadmap nasional yang mencakup tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang. Dimulai dari kampanye literasi, integrasi QRIS, dan insentif wakaf mikro, dilanjutkan dengan regulasi khusus dan sistem audit syariah digital, hingga pada tahap pengembangan super-platform wakaf nasional berbasis blockchain. Roadmap ini perlu dikawal secara serius untuk memastikan bahwa proses digitalisasi tetap sesuai dengan prinsip syariah, efisien secara teknologi, dan berdampak luas bagi pembangunan sosial.

Dalam konteks keberlanjutan dan kepercayaan publik, kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi kuat antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta lembaga nadzir dan pengembang teknologi. Sinergi ini tidak hanya dalam tataran kebijakan dan regulasi, tetapi juga dalam implementasi sistem pelaporan, edukasi publik, serta pemantauan dampak sosial dari wakaf digital. Pendekatan multisektor ini akan membentuk ekosistem wakaf digital yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

Ke depan, digitalisasi wakaf uang tidak hanya perlu dilihat sebagai alat transaksional, melainkan sebagai sistem yang terintegrasi dengan misi keadilan sosial Islam. Riset lebih lanjut juga perlu dikembangkan untuk mengkaji dampak sosial-

ekonomi dari digitalisasi wakaf secara kuantitatif, serta menguji efektivitas berbagai model teknologi seperti blockchain dan smart contract dalam pengelolaan dana wakaf. Dengan komitmen bersama dan arah yang terstruktur, wakaf uang digital di Indonesia memiliki potensi menjadi model global dalam inovasi filantropi Islam yang berbasis teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ula, T., & Alwin Abdillah, M. (2023). Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan E-Wakaf Serta Perannya Dalam Mendorong Generasi Muda Berwakaf. *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 15(1), 139–156. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5631>
- Adainuri, M. I., Fadhil, M. Al, & Satibi, I. (2024). Integrasi dan Digitalisasi Manajemen Lembaga Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan ...*, 1(1), 39–52. <https://journal.alifba.id/index.php/jei/article/view/26%0Ahttps://journal.alifba.id/index.php/jei/article/download/26/23>
- Adinta, A. H., & Nur, M. R. T. (2020). Signifikansi Wakaf dalam Keuangan Negara : Tinjauan Ekonomi Klasik dan Kontemporer. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 19–40.
- Aisyah Indarningsih, N., Agus Futuhul Ma, M., Noval Waliyuddinsyah, M., & Muhammadagusfutihulmawa, W. (2023). Zakat, infaq, shadaqah, and waqf using financial technology: Millennial generation perspective. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE)*, 2(1), 13–28. <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat. *Journal of Islamic Business Management Studies*, 5(1), 60–67.
- Ansori, M. A. Z., Sukendar, E. A. R., Shelvira, E. M., Indiasari, A. R., Pebriansyah, M. A., & Bahri, T. S. (2024). Interpretasi Ulama tentang Signifikansi Konsep Wakaf Uang dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial. *Economic Reviews Journal*, 3, 581–592. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.133>
- Azrak, T. (2022). The Roles of Cash Waqf in Improving the Economic Welfare: Case Study of Turkey. *The Journal of Management Theory and Practice (JMTP)*, 3(1), 42–47. <https://doi.org/10.37231/jmtp.2022.3.1.200>
- Choirunnisak, & Jihad, A. A. (2024). Optimalisasi Inovasi Wakaf Di Indonesia Era Digital Dalam Menjawab Tantangan Dan Peluang. *I-Philanthropy*, 4(2), 118–128.
- Firdaus, F., Febiola, A., & Faiqoh, S. (2021). Ketegasan Regulasi Laporan Ketaatan Syarian dalam Optimalisasi Financial Technology Lembaga Keuangan Syariah. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 1(3), 227–272. <https://doi.org/10.21070/perisai.v1i3.1173>
- Fitriani, R. E., & Taufiq, M. (2023). ANALISIS PENGARUH WAKAF DIGITAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 3, 67–78.
- Ichwan, A. (2020). Pengaruh Digital Literacy dan Teknologi Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh) Melalui Fintech Go-Pay Pada BAZNAS. In *Tesis*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG.

- Irwansyah, D. (2022). Optimalisasi wakaf uang melalui layanan digital untuk pengembangan industri halal di indonesia. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71158%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71158/1/DEDDY_IRWANSYAH_SPs.pdf
- Isman, A. F., Suwandi, A., & Suaib, P. (2022). The Practice of Cash Based Waqf In The Indonesia Islamic Banking. *LAA MAISYIR*, 9, 1–19.
- Latifah, F., & Lubis, R. (2020). Digitalization of ZISWAF Development in Indonesia. *CIFET 2019, January*. <https://doi.org/10.4108/eai.21-9-2019.2293962>
- Mahbub Jamalul Lail, M. (2022). Optimalisasi Peran cash waqf linked sukuk Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(2), 81–101. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i2.551>
- Melinda, N. (2024). Pengaruh Digitalisasi Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Timur. *Rayah Al-Islam*, 8(1), 43–65.
- Mursyidah, M., Putra, B. P., & Nurdin, I. B. (2020). PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM DIGITALISASI WAKAF UANG DI ERA MODERN. *Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 95–108.
- Nasar, M. F. (2017). The Significance of Zakat and Waqf as The Islamic Financial Social Sector Signifikansi Zakat dan Wakaf sebagai Sektor Sosial Keuangan Islam. *Jurnal Bimas Islam*, 10, 621–638.
- Nuradi, Nurul Huda, & Husnul Khatimah. (2024). Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6). <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773>
- Purba, M. A. (2020). *ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PRODUK CASH WAQF LINKED SUKUK PADA PT BANK MUAMALAT TBK KANTOR CABANG MEDAN BALAIKOTA* (Vol. 2507, Issue February).
- Rahmayanti, V., Hayati, H., & Jumardi. (2024). WAKAF UANG DIGITAL: POTENSI DAN TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DI INDONESIA. *LAN TABUR : JURNAL EKONOMI SYARI'AH*, 6(1), 1–23.
- Rakhmawati, & Arintin, H. K. (2023). Signifikansi Religiositas dalam Minat Berwakaf Uang. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 4(2), 12–22. <https://journal.iii.ac.id/Abhats/article/view/30800>
- Ridwan, M. (2021). Waqf institutions as a framework for social enterprises in Islam. *International Journal of Social Science and Human Research*, 04(07), 1805–1811. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i7-33>
- Sahabi, A., & Ajuna, L. H. (2022). Transformasi Filantropi Islam Sebagai Model Pemberdayaan Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf (ZISWAF). *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 7(2), 233–252. <https://doi.org/10.32923/asy.v7i2.2770>
- Setiawan, B. (2025). PERAN DIGITALISASI DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI INDONESIA. *MATRIKS Jurnal Sosial Dan Sains*, 6(2), 80–86.

- Supriadi, Purwanto, M. R., & Soleh, A. (2020). Wakaf Konten Youtube Sebagai Wakaf Produktif Di Era 5.0 Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi*, 2(1), 237–250. <https://journal.uii.ac.id/thullab/article/view/18025>
- Syamsul, E. M., Munir, M. M., & H, R. H. (2023). Digital Platform; Real-time Monitoring and Performance Analysis of Waqf Funds. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, 3(2), 131–137. <https://doi.org/10.19109/iphi.v3i2.20657>
- Tanusi, D. S., & Saepudin, E. (2025). Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Di Kalangan Generasi Baru Indonesia Purwokerto Berdasarkan Akad Wadi ' ah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 10(01), 51–63. <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i01.2167>
- Wijaya, O. I. A. G., Sayidina, I. M., Fanani, A. A., Adawiyah, S. R., Tanjung, L., & Huda, B. (2023). Implementasi Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018: Studi Pada Bank Syariah Indonesia. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1), 439–453.
- Wulandari, P. D., Astutik, R. P., Anggraeni, A. S., & Manikati, D. F. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 31–38.
- Yuliafitri, I., Rivaldi, A. I., Ekonomi, F., Padjadjaran, U., Dipati, J., No, U., & Barat, J. (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia). *Jurnal InFestasi*, 13(1), 217–226.
- Zuchroh, I. (2022). Potensi Dana Waqaf dalam Meminimalisasi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(2), 147–156. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i2.3063>